

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dan masalah yang dikaji serta diteliti guna mencari jawabannya maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan dana nasabah koperasi oleh pelaku antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Oleh Pelaku Yaitu:

- a. Dana digunakan untuk kepentingan pribadi
- b. Adanya pemalsuan atau dokumen nasabah
- c. Adanya kepentingan pribadi terdakwa

2. Akibat Hukum Bagi Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pelaku Yaitu:

- a. Terdakwa ditahan
- b. Terdakwa dipidana
- c. terdakwa dibebani biaya perkara.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih teliti dan lebih mencermati dalam memberikan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi terhadap pelaku, karena putusan majelis hakim diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak pelaku dan korban
2. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang lebih jelas, supaya dapat dijadikan pedoman bagi semua hakim di Indonesia dalam memutus suatu perkara melawan hukum.